

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya mengenai larangan nikah Tumbuk Desa yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan nikah Tumbuk Desa adalah larangan menikah antara kedua calon mempelai yang mana nama belakang dari desa calon mempelai perempuan sama dengan nama belakang desa dari calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya. Adapun hal-hal yang menyebabkan larangan nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar adalah adanya akibat buruk yang terjadi pasca pernikahan Tumbuk Desa, seperti seperti mendapat banyak omongan negatif dari masyarakat sekitar, kesulitan ekonomi, rumah tangganya tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan, bahkan sampai pada kematian.
2. Menurut hukum Islam larangan nikah tumbuk desa yang terjadi di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar jika dilihat dengan metode sadd adz-dzari'ah maka larangan nikah tumbuk desa tersebut boleh diberlakukan, karena tujuannya adalah untuk merealisasikan maqāshid al-syarīah dengan menolak timbulnya mafsadah.

**B. Saran**

1. Masyarakat hendaknya tidak terlalu yakin atau percaya terhadap hal buruk yang terjadi pasca pernikahan Tumbuk Desa.
2. Masyarakat tidak berkata buruk terhadap pelaku nikah Tumbuk Desa, karena dalam Islam tidak ada larangan untuk menikah sebab Tumbuk Desa.